



PENETAPAN

Nomor 627/Pdt.G/2024/PA.Sidrap

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SIDENRENG RAPPANG**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, Nomor Induk Kependudukan (NIK) 7313070412970001, tempat dan tanggal lahir Pangkajene, 12 Desember 2001 (usia 22 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Dasar (SD), pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang, dalam hal ini menggunakan alamat email: asriwanaaming@gmail.com, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, Nomor Induk Kependudukan (NIK) 7313070412970001, tempat dan tanggal lahir Ujung Pandang, 04 Desember 1997 (usia 26 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Dasar (SD), pekerjaan Penjual barang campuran, tempat kediaman di Dusun Tancungpurai, Desa Limporilau, Kecamatan Belawa, Kabupaten Wajo, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar dalil-dalil Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan tanggal 04 November 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang pada tanggal dengan register perkara Nomor 627/Pdt.G/2024/PA.Sidrap, Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat. Penggugat pada

Hal. 1 dari 4 hal. Penetapan Nomor 627/Pdt.G/2024/PA.Sidrap



pokoknya bermaksud bercerai dengan Tergugat dengan dalil bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan terus-menerus sehingga sulit untuk dirukunkan kembali;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap di persidangan. Majelis Hakim telah melakukan upaya damai, kemudian kepada Penggugat dan Tergugat telah diperintahkan menempuh proses mediasi dengan mediator Icha Satriani, S.H. yang ditetapkan berdasarkan pilihan para pihak berperkara sebagaimana tersebut dalam Penetapan Ketua Majelis Nomor 627/Pdt.G/2024/PA.Sidrap tanggal 5 Desember 2024 dan berdasarkan Laporan Hasil Mediasi tanggal 5 Desember 2024, Mediator menyatakan upaya mediasi dinyatakan berhasil;

Bahwa pada sidang tanggal 5 Desember 2024, Penggugat di muka sidang menyatakan mencabut gugatannya, karena kembali rukun dengan Tergugat;

Bahwa, untuk lengkapnya uraian mengenai jalannya pemeriksaan perkara ini, hal-ihwal yang termuat dalam berita acara sidang ditunjuk sebagai bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan upaya damai dalam persidangan sebagaimana digariskan ketentuan Pasal 154 R.Bg. dan Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016, upaya mediasi tersebut berhasil;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat secara lisan menyatakan mencabut gugatannya karena rukun kembali dengan Tergugat;

Hal. 2 dari 4 hal. Penetapan Nomor 627/Pdt.G/2024/PA.Sidrap



Menimbang, bahwa Penggugat mencabut gugatannya sebelum sidang perkara ini memasuki tahap pemeriksaan pokok perkara, oleh karena itu mengacu pada ketentuan Pasal 271 Rv., dengan tanpa meminta persetujuan Tergugat, pemeriksaan gugatan Penggugat harus dinyatakan telah selesai karena dicabut;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat dicabut, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Menyatakan perkara Nomor **627/Pdt.G/2024/PA.Sidrap** selesai karena dicabut;

2. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp332.000,00 (tiga ratus tiga puluh dua ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sidenreng Rappang pada hari Kamis tanggal 5 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 *Jumadil Akhir* 1446 Hijriah oleh Dra. Hj. Rudianah Halim, S.H. sebagai Ketua Majelis, Fahmi Arif, S.H. dan Heru Fachrurizal, S.H.I, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, didampingi oleh H. Ibrahim Thoai, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Fahmi Arif, S.H.

Dra. Hj. Rudianah Halim, S.H.

Heru Fachrurizal, S.H.I

Hal. 3 dari 4 hal. Penetapan Nomor 627/Pdt.G/2024/PA.Sidrap



Panitera Pengganti,

H. Ibrahim Thoai, S.H.

Perincian biaya:

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	100.000,00
- Penggandaan	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	62.000,00
- PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	332.000,00

(tiga ratus tiga puluh dua ribu rupiah).

Hal. 4 dari 4 hal. Penetapan Nomor 627/Pdt.G/2024/PA.Sidrap